



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR **17** TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);



14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 1/PRT/M/2014 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha adalah badan usaha di bidang jasa konstruksi.
8. Badan Usaha Nasional adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Bupati.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan untuk mewujudkan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lain.
12. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan Badan Usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang Perencanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
15. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau Badan Usaha sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
16. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
17. Sertifikat adalah:
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
18. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.



19. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan jasa konstruksi.
20. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
21. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
22. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
23. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan IUJK.
24. Hari adalah hari kerja Pemerintah Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. wewenang pemberian IUJK;
- b. jenis, bentuk dan bidang usaha jasa konstruksi;
- c. pembagian klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi;
- d. persyaratan dan tata cara pemberian IUJK beserta sanksinya;
- e. tanda daftar usaha orang perseorangan; dan
- f. hak dan kewajiban pemegang IUJK.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan IUJK; dan
- b. memberikan kepastian hukum kepada Penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi di Kabupaten Pemalang.

### Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
- b. menunjang terwujudnya iklim usaha yang sehat;

- c. adanya kepastian keandalan perusahaan;
- d. meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum; dan
- e. menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.

#### BAB IV WEWENANG PEMBERIAN IUJK

##### Pasal 5

- (1) Pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi jasa konstruksi.
- (3) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (4) Form IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 6

- (1) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Apabila dalam kurun waktu masa berlakunya IUJK terjadi perubahan yang mencakup data perusahaan, data personalia, dan data peralatan/perengkapan, maka harus diadakan perubahan IUJK.
- (3) IUJK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menambah jangka waktu masa berlakunya IUJK.

#### BAB V JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

##### Pasal 7

Usaha jasa konstruksi mencakup:

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha;
- c. bidang usaha.

##### Bagian Kesatu Jenis Usaha Jasa Konstruksi

##### Pasal 8

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a terdiri dari;
  - a. jasa perencanaan;
  - b. jasa pelaksanaan; dan
  - c. jasa pengawasan.
- (2) Jasa perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

- (3) Jasa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Jasa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

## Bagian Kedua Bentuk Usaha Jasa Konstruksi

### Pasal 9

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

## Bagian Ketiga Bidang Usaha Jasa Konstruksi

### Pasal 10

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

BAB VI  
PEMBAGIAN KLASIFIKASI DAN  
KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 11

Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

Pasal 12

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa (*engineering*);
  - c. penataan ruang; dan
  - d. jasa konsultansi lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
  - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Sub klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Kualifikasi BUJK meliputi:
  - a. kualifikasi usaha besar;
  - b. kualifikasi usaha menengah; dan
  - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Kualifikasi usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. B 1;
  - b. B 2.
- (3) Kualifikasi usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. M 1;
  - b. M 2.
- (4) Kualifikasi usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. K 1;
  - b. K 2;
  - c. K3.
- (5) Kualifikasi BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





#### Pasal 14

- (1) Kualifikasi usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa "P".
- (2) Kualifikasi usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan/atau
  - d. penutupan izin.

#### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 16

- (1) BUJK mengajukan permohonan IUJK dengan syarat:
  - a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; dan
  - b. memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga.
- (2) BUJK mengajukan permohonan IUJK baru dan perpanjangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Sertifikat Badan Usaha oleh Lembaga Pembina Jasa Konstruksi.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan Izin Baru

#### Pasal 17

- (1) Badan Usaha yang bermaksud mendapatkan IUJK wajib mengajukan permohonan dengan cara mengisi formulir SPI yang disediakan oleh SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SPI harus diisi dan ditandatangani oleh penanggung jawab Perusahaan yang terdiri dari:
  - a. Isian Data Identifikasi Perusahaan;
  - b. Isian Data Pemilik;
  - c. Isian Data Karyawan Perusahaan;

- d. Isian Data Peralatan; dan
  - e. Isian Data Laporan Pengalaman Perusahaan;
- (3) SPI harus dilampiri dengan:
- a. Surat Pernyataan kebenaran dokumen di atas materai cukup;
  - b. Surat Pernyataan tenaga teknik terampil/tenaga ahli tugas penuh waktu di atas materai cukup;
  - c. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/ Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
  - d. Rekaman Sertifikat Ketrampilan untuk CV atau Sertifikat Keahlian untuk PT yang dikeluarkan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi;
  - e. Rekaman Sertifikat Badan Usaha;
  - f. Rekaman Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
  - g. Rekaman Akte Pendirian perusahaan dan segala perubahannya;
  - h. Rekaman Izin Gangguan;
  - i. Rekaman NPWP dan Penghasilan Kena Pajak;
  - j. Rekaman Tanda Anggota Asosiasi Jasa Konstruksi;
  - k. Rekaman KTP pemilik perusahaan, pimpinan perusahaan dan karyawan perusahaan;
  - l. Pas Foto berwarna pimpinan perusahaan dan tenaga teknik/ tenaga ahli ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - m. SK Menkumham (untuk PT);
  - n. Neraca yang telah diaudit oleh akuntan publik (untuk PT); dan
  - o. Rekaman Kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Direktur, Karyawan, dan Tenaga Teknis; dan
  - p. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) 3 (bulan) terakhir yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.

#### Pasal 18

- (1) Dokumen SPI beserta lampiran diserahkan ke SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu untuk:
- a. diberi nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima Dokumen SPI dan diberi tanda terima dokumen SPI;
  - b. diperiksa dan dinilai kebenarannya serta dilakukan pemeriksaan di tempat usaha oleh Tim Teknis;
  - c. dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penilaian dokumen.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat Rekomendasi Pemberian IUJK

#### Pasal 19

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
- a. Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) yang dimiliki BUJK yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

- b. lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
  - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
  - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (2) Dalam memberikan Rekomendasi, SKPD yang membidangi jasa konstruksi mendasarkan pada hasil verifikasi/ cek lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis.
  - (3) Format Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) IUJK diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) IUJK diberi nomor registrasi dengan mekanisme sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IUJK harus diambil oleh pemohon paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) IUJK yang tidak diambil dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan gugur.
- (5) Bagan alur pemberian IUJK sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

##### Tata Cara Permohonan Perpanjangan Izin

#### Pasal 21

- (1) IUJK yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUJK diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan IUJK sama dengan permohonan IUJK baru dengan melampirkan IUJK lama.

#### Bagian Keenam

##### Tata Cara Permohonan Perubahan Izin

#### Pasal 22

- (1) Badan usaha yang telah memiliki IUJK dapat melakukan perubahan.
- (2) Perubahan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan nama badan usaha, bentuk badan usaha, alamat kantor, nama pemilik badan usaha, nama penanggung jawab badan usaha, data tenaga kerja, NPWP dan bidang pekerjaan.
- (3) Permohonan perubahan IUJK diajukan kepada SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu dengan mengisi formulir SPI perubahan.
- (4) SPI harus diisi dan ditandatangani oleh Penanggung jawab Perusahaan yang terdiri dari:
  - a. Isian Data Identitas Perusahaan;
  - b. Isian Data Pemilik;
  - c. Isian Data Karyawan Perusahaan;
  - d. Isian Data Peralatan.

- (5) Isian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbatas untuk data yang mengalami perubahan, dan dilampiri dengan data pendukung, Surat pernyataan kebenaran dokumen di atas materai cukup dan pas foto berwarna ukuran 3x4 cm untuk pimpinan perusahaan dan tenaga teknik/ tenaga ahli masing-masing 2 (dua) lembar.

#### Pasal 23

- (1) Dokumen SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 beserta lampiran diserahkan ke SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dokumen SPI yang telah diterima oleh SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu:
  - a. diberi nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima Dokumen SPI dan diberi tanda terima dokumen SPI;
  - b. diperiksa dan dinilai kebenarannya serta dilakukan pemeriksaan di tempat usaha oleh Tim Teknis;
  - c. dibuatkan berita acara pemeriksaan dan penilaian dokumen.

#### Pasal 24

- (1) Bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan perubahan IUJK diberikan IUJK Perubahan.
- (2) Tata cara permohonan perubahan IUJK sama dengan permohonan IUJK baru dengan melampirkan IUJK lama.

### Bagian Ketujuh Tata Cara Permohonan Penutupan Izin

#### Pasal 25

- (1) Dalam keadaan tertentu perusahaan dapat mengajukan penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi setelah dinyatakan pailit oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Permohonan penutupan BUJK dilakukan dengan mengisi formulir permohonan penutupan BUJK dengan melampirkan:
  - a. IUJK asli; dan
  - b. Surat Pajak Nihil.
- (3) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

#### Pasal 26

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) wajib didaftarkan pada SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

- (3) Permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
  - a. foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
  - b. rekaman SKA atau SKT yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  - c. daftar riwayat hidup;
  - d. rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
  - e. rekaman NPWP dan PKP.
- (4) Format Permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Format Kartu Tanda Daftar Usaha Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X dan XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

### Pasal 27

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK dan orang perseorangan yang memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan berhak untuk :
  - a. mengikuti proses pengadaan barang dan jasa; dan
  - b. mendapatkan pembinaan.
- (2) BUJK dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
  - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang kurangnya 40x80 cm dengan mencantumkan nomor IUJK;
  - c. menyampaikan laporan jika memperoleh pekerjaan di wilayah operasi domisilinya maupun di luar wilayah domisilinya, paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa atau ditandatanganinya Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan;
  - d. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
  - e. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
  - f. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Bentuk laporan perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

### Pasal 28

- (1) Penanggung jawab tehnik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Badan Usaha dan Orang Perseorangan yang mengajukan Permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik harus mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:
  - a. rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJBU) dan telah dilegalisir;
  - b. Daftar Riwayat Pekerjaan;
  - c. rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - d. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - e. rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik; dan
  - f. foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (4) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (5) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berdomisili di wilayah Daerah atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (6) Format formulir permohonan beserta Surat Keterangan Pengikatan Diri dan Kartu Penanggung Jawab Teknik serta mekanisme pemberian nomor pada Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha tercantum dalam Lampiran XIII, XIV, XV dan XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## BAB XI PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

- (1) Bupati selaku pembina jasa konstruksi melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Susunan Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Tim Pengarah terdiri dari :
    1. Bupati Pemalang sebagai Penasehat;
    2. Wakil Bupati Pemalang sebagai Pembina;
    3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang sebagai Ketua.
  - b. Tim Teknis terdiri dari:
    1. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pemalang sebagai Ketua;
    2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang sebagai Sekretaris;
    3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang sebagai Anggota;
    4. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang sebagai Anggota.
  - c. Sekretariat Tim terdiri dari:
    1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pemalang sebagai Ketua;

2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pemalang sebagai Sekretaris;
  3. Kepala Sub Bagian Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pemalang sebagai Anggota;
  4. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pemalang sebagai Anggota.
- (3) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. Melaksanakan kebijakan pembinaan Jasa konstruksi di Kabupaten Pemalang;
  - b. Menyebarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
  - c. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan Penyuluhan kepada Badan Usaha Jasa konstruksi;
  - d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

#### Pasal 30

- (1) Tim Pembina Jasa Konstruksi memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Tim Pembina Jasa Konstruksi dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (3) Jika Hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, Tim Pembina Jasa Konstruksi memberikan rekomendasi kepada SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu untuk dibekukan.
- (4) Tim Pembina Jasa Konstruksi melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan Konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

### BAB XII SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 31

- (1) SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
  - c. status berlaku IUJK; dan
  - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.



### BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 32

- (1) Setiap Pemegang IUJK yang melanggar Pasal 27 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan IUJK; atau
  - c. pencabutan IUJK.
- (3) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

#### Pasal 33

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, diberikan sebagai peringatan pertama atas :

- a. pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
- b. duplikasi penanggung jawab teknis dan/ atau tenaga kerja konstruksi pada badan usaha lain.

#### Pasal 34

- (1) Pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, diberikan apabila:
  - a. pemilik IUJK yang telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
    1. peringatan tertulis pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
    2. peringatan tertulis kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
    3. peringatan tertulis ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; namun tetap tidak memenuhi kewajibannya.
  - b. badan usaha sedang dalam proses peradilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; atau
  - c. masuk ke dalam daftar hitam.
- (2) Pemilik IUJK yang terkena sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan, akan tetapi tidak dibenarkan lagi untuk menyediakan layanan jasa konstruksi.
- (3) Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
  - a. IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - b. SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.
- (4) Dalam hal Pemilik IUJK telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka IUJK diberlakukan kembali.



#### Pasal 35

Pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, diberikan apabila:

- a. pemilik IUJK tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pembekuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
- b. IUJK diperoleh dengan cara yang melanggar hukum;
- c. badan usaha dijatuhkan sanksi oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. badan usaha yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari atau melaksanakan pekerjaan lain; atau
- e. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

#### Pasal 36

IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan tertulis dan melaksanakan kewajibannya;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 37

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 adalah sebagai berikut:

- a. badan usaha mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu ;
- b. SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu dapat memberikan kembali IUJK kepada pemohon; dan
- e. SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem Informasi Jasa Konstruksi dan/ atau papan pengumuman Instansi penerbit IUJK.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Th 2009 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 17 MEI TH 2016.


BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf	Kasubid	Staf	Sebid	Sekda
				

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 17-MEI-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 17



FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :  
Nomor IUJK :  
Nomor SBU :  
Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi \*) *coret yang tidak perlu*

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (JutaRp)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf	Wakil	Dpu	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA  
JASA KONSTRUKSI

PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI BIDANG USAHA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
1	Perencanaan Arsitektur	AR 101	Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektur	Jasa asistensi, nasehat, dan rekomendasi mengenai arsitektural dan hal-hal yang terkait dengan arsitektural. Termasuk didalamnya melaksanakan kajian pendahuluan tentang isu-isu seperti <i>site filosopi</i> , tujuan dari pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi, dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek. Jasa ini meliputi tidak hanya proyek konstruksi yang baru namun dapat meliputi nasihat mengenai metode dalam melaksanakan perawatan, renovasi, restorasi, atau <i>recycling</i> dari bangunan, atau penentuan nilai dan kualitas dari bangunan atau nasihat arsitektural lainnya.
		AR102	Jasa Desain Arsitektural	Jasa desain arsitektural untuk bangunan dan struktur lainnya, dapat meliputi satuatau kombinasi dari kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jasa desain skematik yang meliputi penentuan (bersama dengan klien)batasan anggaran dan penjadwalan waktu; serta menyiapkan sketsa yang meliputi <i>floor plans</i>, <i>site plans</i>, dan <i>exterior views</i>;</li><li>2. Jasa desain pembangunan yang meliputi ilustrasi presisi dari konsep desaindalam hal <i>iting plan</i>, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur,sistem mekanikal dan elektrikal, dan kemungkinan biaya konstruksi; dan</li><li>3. Jasa desain akhir yang meliputi spesifikasi tertulis dan gambar yang cocokuntuk digunakan sebagai detail dari pelaksanaan tender dan konstruksi, danjuga nasihat ahli kepada klien pada saat evaluasi tender.</li></ol>

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		AR103	Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Jasa penelitian, nasehat dan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah arsitektural dan hal berikut: 1. Cara untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan, renovasi gedung, dan jasa restorasi bangunan gedung; 2. Penilaian kelayakan bangunan gedung termasuk juga di dalamnya bangunan yang terkena musibah kebakaran; 3. Tata cara penilaian usia bangunan; dan 4. Tata cara pembongkaran (demolisi) bangunan gedung. Tidak berkaitan dengan proyek konstruksi baru dan penambahan bangunan baru.
	Perencanaan Arsitektur	AR104	Jasa Desain Interior	1. Jasa desain interior seperti perencanaan dan perancangan ruangan interior untuk kebutuhan fisik, estetik dan fungsi; 2. Penggambaran desain untuk dekorasi interior; dan 3. Dekorasi interior termasuk penyempurnaan jendela dan gudang.
		AR105	Jasa Arsitektur lainnya	Semua jasa yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan <i>promotional material</i> dan presentasi serta <i>as built drawings</i> . Termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya.
2	Perencanaan Rekayasa	RE 101	Jasa Nasehat dan Konsultasi Rekayasa Teknik	Rekomendasi, nasihat dan asistensi mengenai rekayasa teknik, termasuk didalamnya melaksanakan studi kelayakan dan dampak dari proyek contohnya antara lain: 1. studi dampak topografi dan geologi dalam desain, konstruksi dan biaya dari jalan, saluran pipa dan infrastruktur transportasi lainnya; 2. Studi dari kualitas atau kecocokan material yang akan digunakan dalam proyek konstruksi dan dampaknya dalam desain, serta konstruksi dan biaya jika menggunakan material yang berbeda; 3. Studi dampak lingkungan dari proyek konstruksi; dan 4. Studi keuntungan efisiensi produksi sebagai dampak dari penggunaan alternatif proses, teknologi dan <i>layout</i> .

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
				Ruang lingkup dari jasa ini tidak selalu terkait dengan proyek konstruksi namun dapat juga meliputi penilaian dari struktur bangunan dan instalasi mekanikal dan elektrikal, testimoni ahli dalam kasus <i>litigation</i> serta memberikan asistensi kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundangan.
		RE102	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	Jasa desain rekayasa struktur untuk <i>the load bearing framework</i> dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan institusi dan industrial. Jasa desain ini meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan berikut: 1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk di dalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klient pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. Jasa yang diberikan pada saat fase konstruksi.
		RE103	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Jasa pembuatan desain rekayasa ( <i>engineering</i> ) untuk pekerjaan rekayasa sipil keairan seperti dam, <i>catchment basins</i> , sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis, perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender, layanan pada saat fase konstruksi.
	Perencanaan Rekayasa	RE104	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa pembuatan desain rekayasa ( <i>engineering</i> ) untuk pekerjaan rekayasa sipil transportasi seperti jembatan, jalan layang, dan jalan raya. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis, perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi. Termasuk di dalamnya jasa pembuatan desain <i>structural health monitoring system</i> untuk bentang jembatan.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		RE105	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan	Jasa pembuatan desain rekayasa ( <i>engineering</i> ) mekanikal dan elektrikal untuk sistem energi, sistem penerangan, sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi dan sistem elektrikal lainnya untuk semua jenis bangunan dan atau sistem pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangan lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut : perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi.
		RE106	Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	Jasa desain teknik untuk proses produksi, prosedur dan fasilitas produksi. Termasuk didalamnya jasa desain yang berkaitan dengan metode pemotongan, <i>handling</i> dan transportasi logistik dan <i>layout</i> lokasi antara lain <i>layout</i> pembangunan pertambangan dan konstruksi bawah tanah, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal lokasi pertambangan bawah tanah termasuk di dalamnya <i>hoists</i> , kompresor, stasiun pompa, <i>crushers</i> , <i>conveyor</i> dan sistem handling limbah, prosedur <i>recovery</i> dari minyak dangas, konstruksi, instalasi dan perawatan dari peralatan pengeboran, fasilitas penyimpanan. Jasa desain meliputi satu atau kombinasi dari beberapa kegiatan antara lain: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik;</li><li>2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk di dalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klien pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan</li><li>3. Jasa yang diberikan saat fase konstruksi.</li></ol>
		RE107	Jasa Nasehat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi	Jasa konsultasi di bidang jasa konstruksi yang meliputi jasa nasihat dalam pembinaan usaha dan kelembagaan, pembinaan penyelenggaraan dan pembinaan investasi konstruksi serta pembinaan kompetensi dan keahlian Tenaga Kerja Konstruksi oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Termasuk jasa penelitian dan pengembangan bidang konstruksi.

8



No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		RE108	Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Jasa desain rekayasa khusus lainnya. Termasuk desain rekayasa akustik dan vibrasi, sistem pengendalian lalu-lintas, pengembangan <i>prototype</i> dan desain detail dari produk baru serta jasa desain rekayasa khusus lainnya.
3	Perencanaan Penataan Ruang	PR101	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) perkotaan, jasa perancangan bagian perkotaan, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehatan dalam penataan ruang perkotaan.
		PR102	Jasa Perencanaan Wilayah	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) wilayah nasional, pulau, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehat dalam penataan ruang wilayah yang di dalamnya dapat meliputi kawasan koridor pulau, kawasan strategis nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota, kawasan andalan, dan kawasan permukiman termasuk ruang terbuka publik/terbuka hijau.
		PR103	Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap	Jasa pembuatan desain dan rencana dari <i>aesthetic landscaping</i> untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam, dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar, dan area parkir. Termasuk juga di dalamnya jasa inspeksi dari pekerjaan selama konstruksi, jasa pengkajian dan penasehatan penataan lingkungan bangunan dan lansekap.
		PR104	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Jasa perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi), jasa pemrograman pemanfaatan ruang perkotaan, wilayah, kawasan/lingkungan, termasuk juga jasa manajemen mitigasi dan adaptasi bencana dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan dan pelebagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
4	Pengawasan Arsitektur	AR 201	Jasa Pengawas Administrasi Kontrak	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase konstruksi untuk memastikan struktur terbangun sama dengan gambar teknis final beserta spesifikasinya. Jasa ini meliputi jasa yang disediakan baik di kantor maupun di lapangan seperti inspeksi teknis konstruksi, penyiapan laporan kemajuan, penerbitan sertifikat untuk pembayaran ke penyedia jasa pelaksana konstruksi, memberikan panduan kepada penyedia jasa dan/atau pengguna jasa dalam hal interpretasi terhadap dokumen kontrak dan jasa nasihat lain dalam aspek teknis selama proses konstruksi. Termasuk didalamnya

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
				juga jasa yang diberikan setelah selesainya proses konstruksi yang meliputi penilaian pada konstruksi dan instruksi mengenai koreksi pengukuran yang harus dilakukan selama periode 12 bulan setelah selesainya proses konstruksi.
5	Pengawasan Rekayasa	RE201	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi bangunan gedung untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan penyedia jasa pelaksana konstruksi dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi bangunan gedung.
		RE202	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil transportasi seperti jalan raya, jembatan, jalan bebas hambatan dan sebagainya untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi infrastruktur sipil transportasi.
		RE203	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil keairan seperti dam, <i>catchment basins</i> , sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri, untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> . Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi infrastruktur sipil keairan.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		RE204	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi dan instalasi prosed dan fasilitas industri untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan <i>final desain</i> , meliputi kunjungan secara periodik kelapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan.
6	Pengawasan Penataan Ruang	PR201	Jasa Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang	Jasa pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang, jasa audit pemanfaatan ruang, dan pengaturan zonasi, termasuk juga jasa pengkajian dan penasehatan dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang.
7	Konsultasi Spesialis	SP301	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Jasa konsultasi geologi, geofisika dan geo kimia yang berhubungan dengan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur.
		SP302	Jasa Survey bawah Tanah	Jasa pengambilan data pada formasi dibawah permukaan bumi dengan metode lainnya termasuk di dalamnya pengukuran seismograf, gravimeter, magnetometer, dan metode survey bawah permukaan lainnya.
		SP303	Jasa Survey Permukaan Tanah	Jasa pengambilan informasi dari bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrameter dan survey hidrograf untuk tujuan persiapan pembuatan peta.
		SP304	Jasa Pembuatan Peta	Terdiri dari perisapan dan revisi dari segala jenis peta (jalan, <i>cadastral</i> , topografi, dan planimeter).
		SP305	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Jasa pengujian dan analisa dari parameter kimia dan biologi material seperti udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), minyak, metal, mineral dan zat kimia. Termasuk di dalamnya jasa pengujian dan analisa yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimiawi, bakteriologi, dan sebagainya.
		SP306	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	Jasa pengujian dan analisa parameter fisikal seperti kekuatan, keringkahan, konduktivitas elektrisitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu, kaca, beton, dan material lainnya. Termasuk didalamnya pengujian daya tarik, kekerasan, <i>impact resistance</i> , ketahanan <i>fatigue</i> , serta efek temperatur tinggi.
		SP307	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	Jasa Pengujian dan analisa dari karakteristik permesinan lengkap, motor, mobil, peralatan dan penerapan, peralatan komunikasi, dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan mekanikal dan elektrikal.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		SP308	Jasa Inspeksi Teknikal	Jasa Pengujian dan Analisa dari teknik yang tidak mempengaruhi objek yang dilakukan pengujian, Termasuk didalamnya radiografi, magnetic, dan pengujian ultrasonic dari komponen mesin dan struktur yang dilakukan untuk mengidentifikasi cacat produk. Pengujian ini dilakukan langsung di lapangan.
8	Konsultasi Lainnya	KL401	Jasa Konsultansi Lingkungan	Jasa konsultansi yang mencakup kegiatan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, serta nasihat pengelolaan persampahan
		KL402	Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	Jasa konsultansi yang dengan metode tertentu melakukan estimasi terhadap nilai dari suatu lahan dan/atau bangunan (baik bangunan gedung maupun bangunan sipil). Termasuk didalamnya memberikan rekomendasi perencanaan pembebasan lahan untuk proyek konstruksi
		KL403	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil bangunan gedung antara lain bangunan hunian, dan bangunan bukan hunian seperti bangunan industri, pertanian dan komersial dimana tanggung jawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk di dalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
		KL404	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil transportasi antara lain jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan, jalan kereta api, landasan pacu pesawat, jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah, dimana tanggung jawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk di dalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
		KL405	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil keairan antara lain pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya dimana tanggung jawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk di dalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
		KL406	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil lainnya antara lain pemipaan, kabel komunikasi dan listrik, jarak jauh, pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait olahraga outdoor dan fasilitas rekreasi dimana tanggung jawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk di dalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		KL407	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang konstruksi industri dan proses antara lain pertambangan, konstruksi pembangkit tenaga listrik, kimia dan fasilitas terkait, konstruksi untuk manufaktur, dan otomatisasi proses industri dimana tanggung jawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk di dalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
		KL408	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sistem kontrol lalu lintas antara lain sistem kontrol lalu lintas untuk transportasi darat, udara dan laut dimana tanggung jawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk di dalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

Paraf	Kapal			Selada

2

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA  
JASA KONSTRUKSI

PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI USAHA PELAKSANA KONTRUKSI

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
1	Bangunan Gedung	BG001	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan,serta peningkatan) dari bangunan perumahan yang terdiri dari satu atau dua tempat tinggal <b>maksimum 2 lantai</b> .
		BG002	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk di dalamnya pembangunan baru, penambahan serta peningkatan) dari bangunan perumahan bertingkat tinggi yang lebih dari 2lantai.
		BG003	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk di dalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan gudang dan bangunan Industri.
		BG004	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komers	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk di dalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan dengan tujuan komersial seperti bangunan perkantoran, bangunan BANK, Garasi parkir, stasiun pengisian bahan bakar, terminal kendaraan umum serta bangunan stasiun kereta api,bangunan pusat perbelanjaan.
		BG005	Jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk di dalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan hiburan publik seperti bioskop, hall konser, <i>nightclubs</i>

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		BG006	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk di dalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari hotel, motel, restoran dan bangunan yang serupa lainnya.
		BG007	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk di dalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan pendidikan seperti sekolah, universitas, perpustakaan dan museum termasuk juga laboratorium penelitian.
		BG008	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk di dalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan kesehatan seperti rumah sakit dan sanatorium.
		BG009	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan lainnya seperti, rumah ibadah dan penjara.
2	Bangunan Sipil	SI001	Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam,dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang,check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkapanya, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana dan/atau prasarana sumber daya air lainnya;</li><li>2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan saluran air, sistem irigasi (kanal), reservoir (waduk) dan drainase irigasi; dan</li><li>3. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), <i>lock (panama canal lock, Hoover Dam)</i> dan lain-lain.</li></ol>

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		SI002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah.	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi pengolahan air minum, bangunan menara air dan reservoir air beserta bangunan pelengkap air minum lainnya, instalasi pengolahan air limbah beserta bangunan pelengkap air limbah lainnya, bangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah beserta bangunan pelengkapnya
		SI003	Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.
		SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan <i>Subways</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang; dan</li><li>2. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.</li></ol>
		SI005	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air bersih jarak jauh antar pulau dan atau dibawah permukaan laut.
		SI006	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah jarak jauh antar pulau dan atau di bawah permukaan laut.
		SI007	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi minyak dan gas jarak jauh antar pulau dan atau di bawah permukaan laut.



No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		SI008	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minum yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat
		SI009	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Loka	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat
		SI010	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Lokal	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minyak dan gas yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.
		SI011	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor	Pekerjaan pelaksana untuk konstruksi stadion dan olahraga lapangan yang biasanya dimainkan di tempat terbuka (open air) seperti sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor serta lintasan pacu kuda.
		SI012	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi	Pekerjaan pelaksana untuk olahraga lainnya serta instalasi fasilitas rekreasi, olah raga yang dimaksud lebih banyak merupakan olahraga indoor yang membutuhkan ruang yang lebih kecil untuk penonton seperti lapangan basket, hockey, lapangan tenis, hall senam, dan ring tinju dan fasilitas taman rekreasi.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
3	<b>Instalasi Mekanikal dan Elektrikal</b>	MK001	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin udara(Air Conditioner), Pemanasan dan Ventilasi	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi pemanasan elektrik maupun non-elektrik, ventilasi, lemari pendingin, atau peralatan AC, pekerjaan <i>ducting</i> dan pekerjaan metal lebaran yang dilakukan secara terintegrasi dari pekerjaan tersebut.
		MK002	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: 1. sistem perpipaan utama air panas dan dingin, instalasi <i>sprinkler</i> , pipa airkotor, pipa drain; 2. perlengkapan saniter; dan 3. sistem pemadam kebakaran.
		MK003	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan pipa untuk gas, oksigen di rumah sakit dan peralatan pengoperasian gas lainnya
		MK004	Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: 1. insulasi thermal termasuk bahan isolasi penahan panas untuk dinding luar; 2. insulasi thermal untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuangan; 3. insulasi suara; dan 4. insulasi anti kebakaran.
		MK005	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan	Pekerjaan konstruksi pemasangan <i>lift</i> dan eskalator serta jalan pejalan kaki yang dapat bergerak juga termasuk pekerjaan konstruksi perlengkapan keselamatan dari kebakaran (contohnya tangga darurat).
		MK006	Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan fasilitas pertambangan dan manufaktur termasuk seperti <i>loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven.</i>

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		MK007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Thermal,Bertekanan, Minyak, Gas,Geothermal (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. anjungan lepas pantai ( <i>platform</i> ); dan 2. fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas lainnya.
		MK008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari konstruksi alat angkut dan angkat serta <i>conveyor</i> .
		MK009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. pipa minyak, gas dan energi di darat; dan 2. pipa minyak, gas dan energi di bawah laut.
		MK010	Jasa Pelaksana Konstruksi Fasilitas Instalasi Fasilitas Produksi, Minyak Penyimpanan dan Gas( Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. fabrikasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas didarat dan lepas pantai; 2. fabrikasi bejana tekan ( <i>pressure vessel</i> ) dan tangki; 3. fabrikasi <i>boiler</i> ; dan 4. fabrikasi <i>module</i> .
		EL 001	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya	Pekerjaan pemasangan dan perawatan elektromekanik dan kelistrikan pembangkit tenaga listrik semua daya.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		EL 002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10MW	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan elektromekanik dan instalasi kelistrikan pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimum 10 MW / unit.
		EL 003	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan antara lain : surya, angin (bayu), <i>micro hydro</i> , gelombang laut.
		EL 004	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/ Ekstra Tegangan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi / ekstra tegangan tinggi termasuk instalasi gardu induk; dan</li><li>2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik dibawah atau diatas tanah dan dibawah lautan.</li></ol>
		EL 005	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon diatas permukaan tanah, termasuk pekerjaan untuk menar transmisi telekomunikasi; dan</li><li>2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon dibawah tanah atau dibawah lautan.</li></ol>
		EL 006	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, termasuk untuk jalur listrik kereta api, instalasi listrik gardu hubung dan gardu-gardu distribusi.
		EL 007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah dan penerangan jalan umum.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		EL 008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon	1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon termasuk jasa pelaksana untuk menara distribusi telekomunikasi; 2. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan stasiun telekomunikasi dan antena untuk distribusi telekomunikasi; dan 3. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan untuk jalur kabel televisi untuk dibawah permukaan tanah.
		EL 009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi	Jasa pelaksana pemasangan instalasi kontrol dan instrumentasi untuk sistem pengendali tenaga listrik.
		EL 010	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	1. Jasa pelaksanaan instalasi dan perawatan listrik di dalam dan diluar gedung, pabrik maupun jaringan konstruksi; 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan listrik dan peralatan untuk sistem tenaga listrik darurat; 3. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alat pembatas daya listrik dan meteran listrik; 4. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alarm kebakaran; 5. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alarm pencurian; 6. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan antena segala Macam type antena termasuk antena satelit dan jalur televisi kabel didalam gedung; 7. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan penangkal petir; dan 8. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan listrik Khusus seperti instalasi listrik kapal, instalasi Listrik tahan api dan sejenisnya.
		EL 011	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya	Jasa pelaksana pemasangan dan perawatan untuk sistem penerangan dan tanda untuk jalan, rel kereta api, bandara, pelabuhan dan sejenis.
4.	Jasa Pelaksanaan Spesialis	SP001	Pekerjaan Penyelidikan Lapangan	Pekerjaan penyelidikan lapangan bertujuan mengidentifikasi lokasi yang tepat untuk proyek konstruksi dan untuk pekerjaan demarkasi, contohnya
		SP002	Pekerjaan Pembongkaran	Pekerjaan penghancuran bangunan atau struktur lainnya seperti jalan dan jalan layang, mencakup juga penjualan material yang didapat dari hasil operasi penghancuran.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi	Pekerjaan penyiapan yang bertujuan agar lahan siap untuk dipergunakan untuk pekerjaan konstruksi selanjutnya, termasuk didalamnya <i>blasting, testdrilling</i> , dan pekerjaan pemindahan batu-batuan.
		SP004	Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan	Pekerjaan penggalian dan penimbunan, pekerjaan pemindahan tanah, <i>grading of construction sites, trench digging</i> .
		SP005	Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Pertambangan	Pekerjaan terowongan dan pembangunan lainnya serta pekerjaan persiapan untuk properti mineral dan situsnya, kecuali untuk minyak dangas. Contohnya pelayanan insidental konstruksi untuk pertambangan minyak dan gas
		SP006	Pekerjaan Perancah	Pemasangan perancah bangunan dan pekerjaan <i>dismantling</i> .
		SP007	Pekerjaan Pondasi, Termasuk Pemancangannya	Pekerjaan konstruksi khusus pondasi dan pekerjaan <i>pile driving</i> serta pekerjaan lain yang berkaitan.
		SP008	Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam.	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pengeboran dan penggalian sumber air, instalasi dan pekerjaan perbaikan dari pompa sumur dan sistem pemipaan.
		SP009	Pekerjaan Atap dan Kedap Air ( <i>waterproofing</i> )	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan instalasi atap, <i>guttering</i> dan <i>spouting, roof shingling</i> dan pekerjaan atap metal. Pekerjaan pengecatan atap, termasuk didalamnya pekerjaan <i>water-proofing</i> untuk bangunan.
		SP010	Pekerjaan Beton	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pembetonan, <i>concrete pouring</i> dan pekerjaan <i>concrete</i> lainnya termasuk didalamnya aspal dan semen portland pada proyek konstruksi
		SP011	Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, Termasuk Pengelasan	Pekerjaan konstruksi khusus yang meliputi penekukan baja, pekerjaan konstruksi terhadap rangka baja, pekerjaan pemasangan komponen baja untuk bangunan ataupun untuk struktur lain seperti jembatan, <i>crane</i> yang bekerja pada ketinggian, menara transmisi listrik serta pekerjaan <i>reinforcing</i> baja baik yang dibeli atau diproduksi sendiri termasuk juga pekerjaan pengelasan baja.
		SP012	Pekerjaan Pemasangan Batu	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pemasangan blok batu, pengesetan batu dan pekerjaan batu lainnya.
		SP013	Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya	Pekerjaan konstruksi khusus lain seperti penggalian kuburan dan perpindahan rumah.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		SP014	Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus	Pekerjaan Pengaspalan dengan menggunakan peralatan produksi campuran aspal termasuk transportasi hasil campuran aspal hingga penggelaran dan pemadatan dengan peralatan khusus di lokasi pekerjaan.
		SP015	Pekerjaan Lansekap/Pertamanan	Pekerjaan khusus pembuatan taman, seperti taman kota, tanaman dan pohon pelindung jalan.
		SP016	Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung	Pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung, tidak termasuk pekerjaan yang melakukan perubahan terhadap struktur bangunan.
5	Jasa Pelaksanaan Lainnya	PL001	Jasa Penyewaan Alat Konstruksi dan Pembongkaran Bangunan atau Pekerjaan Sipil Lainnya dengan Operator	Jasa peminjaman dan penyewaan yang berhubungan dengan peralatan dengan operator untuk konstruksi atau penghancuran dan jasa operasional yang disediakan dengan operator.
		PL002	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prefabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari bangunan gedung kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.
		PL003	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prefabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi jalan, jembatan dan rel kereta api kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		PL004	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungai, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator)	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih dan limbah, kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja. demarkasi dari suatu area lokal dimana satu atau lebih tahapan atau proses besar dari pekerjaan konstruksi sedang berjalan.
6	Jasa Pelaksanaan Ketrampilan	KT001	Pekerjaan Kaca dan Pemasangan Kaca Jendela	Pekerjaan konstruksi khusus material kaca, cermin, dan produk-produk berbahan kaca, serta pekerjaan instalasi jendela kaca.
		KT002	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan konstruksi khusus dari plester <i>interior</i> dan <i>exterior</i> atau <i>stucco</i> dan pekerjaan <i>dry wall</i> yang berhubungan dengan instalasi dinding papan, yang biasanya adalah bahan gypsum.
		KT003	Pekerjaan Pengecatan	Pekerjaan konstruksi khusus pengecatan dan pekerjaan konstruksi yang berhubungan dengan <i>interior</i> dan <i>exterior</i> bangunan dan pekerjaan pengecatan dari struktur berat (rekayasa teknik). Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.
		KT004	Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai dan Dinding	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan dan pegeetan keramik, dinding beton, dinding potongan batu, serta lantai ubin.
		KT005	Pekerjaan Pemasangan Lantai Lain, Penutupan Dinding dan Pemasangan Wall paper	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan karpet, <i>linoleum</i> , ubin aspal, lantai elastis, <i>parquet</i> , dan lantai berbahan kayu keras lainnya.



No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		KT006	Pekerjaan Kayu dan atau Penyambungan Kayu dan Material Lain	Pekerjaan konstruksi khusus yang berhubungan dengan pekerjaan pengrajin kayu, pembentukan bentuk kayu dan pemasangan lemari di lokasi konstruksi.
		KT007	Pekerjaan Dekorasi dan Pemasangan Interior	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan <i>terazzo</i> , interior marbel, granit dan pekerjaan batu tulis.
		KT008	Pekerjaan Pemasangan Ornamen	Pekerjaan konstruksi khusus untuk komponen logam lembaran fabrikasi khusus, pekerjaan dekorasi besi dan baja, serta pengerjaan ornament dan arsitekturlogam.
		KT009	Pekerjaan Pemasangan Gypsum	Pekerjaan konstruksi khusus untuk komponen panel gypsum seperti pemasangan dinding partisi dalam bangunan gedung yang menggunakan panel gypsum, pemasangan plafon dalam bangunan gedung yang menggunakan panel gypsum.
		KT010	Pekerjaan Pemasangan plafonakustik ( <i>accoustic ceiling</i> )	Pekerjaan konstruksi khusus untuk pemasangan plafon akustik pada ruangan didalam bangunan gedung. Bahan penutup plafond akustik berbentuk panel yangdiletakkan atau dijepit pada rangka metal yang bentuk grid (kotak-kotak).
		KT011	Pemasangan <i>curtain wall</i>	Pekerjaan konstruksi khusus untuk menutup sisi-sisi bagian luar gedungbertingkat. Bahan penutup bangunan merupakan bahan non struktural danringan, yang berfungsi sebagai pemisah antara bagian dalam dan luar gedung.Pemasangan curtain wall padaumumnya terdiri dari rangka alluminium danbahan penutup berupa kaca, panel metal atau GRC ( <i>Glassfibre ReinforceConcrete</i> ).
7.	Jasa Konstruksi Terintegrasi	TI501	Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Tranportasi	Jasa teknikal terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur transportasi ( <i>turnkey projects</i> ).Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary danfinal desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personiil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukansecara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi( <i>engineering, procurement, construction</i> )

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
		TI502	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi	Jasa teknikal terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur keairan dan sanitasi. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan finaldesain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personiil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction)
		TI503	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur	Jasa teknikal terintegrasi untuk konstruksi dari fasilitas manufaktur. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknik seperti seleksi dan pelatihan personiil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction)
		TI504	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas	Jasa Konsultansi Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan finaldesain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personiil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa terintegrasi utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paral	Wakil	1	2	3	4	5	Sekda

2

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KUALIFIKASI USAHA PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kualifikasi	Sub kualifikasi	Persyaratan					Kemampuan				Keterangan
		Kekayaan bersih	Pengalaman	Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	Nilai Penanggung Jawab Teknik ( NJT)	Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	Batasan nilai mutu pekerjaan	Jumlah Paket Sesaat	Maksimum Jumlah subklarifikasi dan Klarifikasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Orang Perseorangan	P	Paling Banyak Rp 50 Juta	Tidak dipersyaratkan	*	Diri sendiri minimal SKT tingkat 1	*	0 sampai dengan Rp 300 juta	Maksimum 300 juta	1	sesuai dengan SKT yang dimilikinya.	
Usaha Kecil	K1	Lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 200 juta	Tidak dipersyaratkan	Boleh di rangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 3	Boleh di rangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp1 Milyar	Maksimum Rp 1Milyar	5	Maksimum 4 Subklasifikasi dalam 2 klasifikasi yang berbeda	Khusus Elektrikal memiliki SKA
	K2	Lebih dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 350 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang di miliki nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1 Milyar pada subklasifikasi usaha kecil 1 (K1)	Boleh di rangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 2	Boleh di rangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp1.75 Milyar	Maksimum Rp 1.75 Milyar	5	Maksimum 6 Subklasifikasi dalam 2 klasifikasi yang berbeda	Khusus Elektrikal memiliki SKA
	K3	Lebih dari Rp 350 juta sampai dengan Rp 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang di miliki nilai kumulatif pekerjaan selamakurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1.75 milyar pada subkualifikasi usaha kecil 2 (K2)	Boleh di rangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 1	Boleh di rangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp2.5 Milyar	Maksimum Rp 2.5 Milyar	5	Maksimum 8 Subklasifikasi dalam 3 klasifikasi yang berbeda	Khusus Elektrikal memiliki SKA
Usaha Menengah	M1	Lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 2 milyar	Untuk setiap subklasifikasi yang di miliki nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 833 Juta pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3) atau	memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat muda	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 10 Milyar	Maksimum Rp 10 Milyar	6 atau 1.2 * N	Maksimum 10 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda.	

Kualifikasi	Sub kualifikasi	Persyaratan					Kemampuan				Keterangan
		Kekayaan bersih	Pengalaman	Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	Nilai Penanggung Jawab Teknik ( NJT)	Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	Batasan nilai mutu pekerjaan	Jumlah Paket Sesaat	Maksimum Jumlah subklarifikasi dan Klarifikasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<p>Untuk setiap subklasifikasi yang di miliki nilai kumulatif f pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 2.5 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3) atau</p> <p>Bagi Badan Usaha yang baru berdiri (kurang dari 3 tahun) tanpa pengalaman nilai minimum pengalaman di ukur pengalaman PJT//PJK dengan Nilai Pengalaman Tertinggi Rp 833 Juta untuk setiap subklasifikasi yang di miliki</p>	<p>PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda dan</p> <p>PJK minimal memiliki Sertifikat setara dengan PJT</p>							
	M2	Lebih dari Rp 2 Milyar s.d Rp 10 Milyar	<p>untuk setiap subklasifikasi yang di miliki nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp3.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1) atau</p> <p>Untuk setiap subklasifikasi yang di miliki nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 10 Milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1)</p>	<p>Wajib memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU namun PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda</p> <p>PJK minimal memiliki sertifikat setara dengan PJT</p>	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp50 Milyar	Maksimum Rp 50 Milyar	6 atau 1.2xN	Maksimum 12 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda	
Usaha Besar	B1	Lebih dari Rp 10milyar sampai dengan Rp 50 milyar	<p>untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 16.66 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2) atau</p> <p>Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 50 milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2)</p>	<p>Wajib memiliki PJBU PJT dan PJK secara terpisah</p> <p>Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT)</p>	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp250 Milyar	Maksimum Rp250 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 14 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda	PJT sudah memiliki SKA madya selama 8 tahun

Kualifikasi	Sub kualifikasi	Persyaratan					Kemampuan				Keterangan
		Kekayaan bersih	Pengalaman	Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	Nilai Penanggung Jawab Teknik ( NJT)	Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	Batasan nilai mutu pekerjaan	Jumlah Paket Sesaat	Maksimum Jumlah subklarifikasi dan Klarifikasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	B2	Lebih dari Rp 50 milyar sampai dengan tak terbatas	<p>untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 83.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha besar 1(B1) atau</p> <p>Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Milyar pada subkualifikasi usaha Besar 1 (B1)</p>	<p>Wajib memiliki PJBU PJT dan PJK secara terpisah</p> <p>Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT)</p>	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat utama atau SKA tingkat Madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan tak terbatas	tak terbatas	6 atau 1.2 x N	Tak Terbatas	PJT sudah memiliki SKA madya selama 6 tahun

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf	Wakil	Wakil	Wakil	Wakil
terbaca	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA  
KONSTRUKSI

**FORMULIR SURAT PERMOHONAN IUJK NASIONAL (SPI)**

Nomor : ..... , 20...  
Lampiran :

Kepada Yth.  
BUPATI PEMALANG  
.....  
.....  
Di .....

**Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional**

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

- 1. Permohonan Izin Baru
- 2. Memperpanjang Izin Usaha
- 3. Mengubah Data
- 4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai(JutaRp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

- 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
- 2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
- 3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) Surat Pernyataan Tenaga Kerja penuh waktu dan Penanggung Jawab BUJK
- 4. dst. ....

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon  
PT/CV. ....

Penanggung Jawab Badan Usaha

(\*) coret yang tidak sesuai

Nama Jelas

BUPATI PEMALANG,  
  
JUNAEDI

Paraf	Wakil	Wakil	Wakil	Sekda
Mivarki	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA  
KONSTRUKSI

FORMAT SURAT REKOMENDASI PEMBERIAN IUJK

**KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI DINAS TEKNIS**

Nomor : ..... Tanggal .....

Lampiran : -

KepadaYth.  
(Instansi Pemberi IUJK)  
di -Tempat

**Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi**

Menunjuk Surat Nomor ... Tanggal ..., perihal seperti ... (surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi;
2. Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015 tertanggal 22 Mei 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
3. Berita acara pemeriksaan berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan : .....

Nama PJBU : .....

Alamat Perusahaan : .....

Jenis Usaha : .....

Nomor SBU : .....

Maka dengan ini .... (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) MEMBERIKAN REKOMENDASI/TIDAK MEREKOMENDASI kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Kepala SKPD yang membidangi jasa konstruksi  
**ttd**

*\*coret yang tidak perlu*

BUPATI PEMALANG,  
JUNAEDI

Paraf	Kop				Sekda
Hirarki	f	g.	f		su

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA  
KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi  
1 = Jasa Perencanaan  
2 = Jasa Pelaksanaan  
3 = Jasa Pengawasan  
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor 00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluwarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

**Contoh 1.**

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Pemalang dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

- 1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
  - 2. Kode kota Pemalang : 3327
  - 3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
  - 4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
  - 5. Tercatat di LPJK : 809465
- Kode Badan Usaha :

1 -3327 - 2- 00811- 809465


BUPATI PEMALANG,  
JUNAEDI

Paraf	Konfirmasi	Disetujui	Sekda



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN  
USAHA JASA KONSTRUKSI

BAGAN ALUR PEMBERIAN IUJK



LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**FORMULIR SURAT PENUTUPAN IUJK NASIONAL (SPI)**

Nomor : ..... , 20....  
Lampiran :

Kepada Yth.  
BUPATI PEMALANG  
.....  
Di .....

**Perihal : Permohonan Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional**

Dengan hormat,  
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah untuk klasifikasi dan kualifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai(JutaRp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Asli Izin Usaha Jasa konstruksi Nasional
2. Rekaman Pajak Nihil

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon  
PT/CV. ....

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

(\*) coret yang tidak sesuai

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf	Komisaris	Wakil	Wakil	Sekda
Mirsaldi	Y	Q	J	A

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA  
KONSTRUKSI

FORMAT PERMOHONAN KARTU TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN

**KOP SKPD YANG MEMBIDANGI PELAYANAN SATU PINTU**

**FORMULIR PERMOHONAN**

**PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN**

NAMA : .....  
KABUPATEN : .....  
PROPINSI : .....  
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : .....  
ALAMAT : .....  
NO.SKA/SKT : .....

**PILIHAN KUALIFIKASI/ SUBKUALIFIKASI**

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

**PILIHAN KLASIFIKASI/ SUBKLASIFIKASI**

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

Tanggal .....

Ttd Pemohon

(Nama Jelas Pemohon)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf	Kes	pu	Sekda
Hirarki			

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

		<b>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</b>	
		<b>KOP SKPD YANG MEMBIDANGI PELAYANAN SATU PINTU</b>	
<b>KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN</b>			
NOMOR :			
Nama	:		
Tempat/Tgl. Lahir	:		
Alamat	:		
No SKA/SKT	:		
Klasifikasi/Subklasifikasi	:		
Kualifikasi/Subkualifikasi	:		
Tanda tangan Pemegang kartu		<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; text-align: center;">FOTO</div>	....., 20... PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG
			TTD NAMA
			NIP

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf	Materai			Selesai
Hirarki				

LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

TAHUN .....

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa,alamat, kab/kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai - selesai pekerjaan	NilaiPekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = ..... % Bulan ke-2 = ..... % Bulan ke-3 = ..... % Bulan ke-4 = ..... % Bulan ke-5 = ..... % Bulan ke-6 = ..... %		Bulan ke-1 = ..... % Bulan ke-2 = ..... % Bulan ke-3 = ..... % Bulan ke-4 = ..... % Bulan ke-5 = ..... % Bulan ke-6 = ..... %	

....., 20....

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf	.....	.....	.....	Sekda
Mirarki	.....	.....	.....	

8

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA

KOP BADAN USAHA

Nomor :

Lampiran

Kepada Yth

(Kepala SKPD yang  
Membidangi Pelayanan  
Satu Pintu  
)

**Perihal : Permohonan Penerbitan Kartu Penanggung Jawab Tehnik (PJT)**

Dengan hormat,

Bersama ini mengajukan surat permohonan baru/perpanjangan, /dan/atau/ ganti data/non aktif\*) Kartu Penanggung Jawab Tehnik (PJT) atas nama dibawah ini :

Nama :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Pendidikan terakhir :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :  
Nomor KTP :  
Nomor SKA/SKT :

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan beserta dokumen persyaratannya, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

....., 20.....

Direktur .....

Ttd

Nama jelas

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI



LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT SURAT KETERANGAN PENGIKATAN DIRI PENANGGUNGJAWAB TEKNIK

**KOP BADAN USAHA**

**Surat Keterangan**  
**Pengikatan Diri Penanggung Jawab Teknik (PJT)**

Saya selaku Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB) .....(-nama badan usaha-)...  
menyatakan bahwa:

Nama :  
Tempat dan tanggal :  
lahir  
Pendidikan terakhir :  
Jenis kelamin :  
Alamat :  
Nomor KTP :  
Nomor SKA/SKT :

Adalah benar dalam hal ini adalah tenaga kerja tetap dan menjabat sebagai Penanggung  
Jawab Teknik (PJT) atas badan usaha yang saya pimpin.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya .

....., ....., ...20....

Direktur .....

Ttd

Nama jelas



BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI



LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA  
KONSTRUKSI

FORMAT KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</b>	
<b>LOGO INSTANSI</b>	<b>KOP INSTANSI YANG MEMBIDANGI PELAYANAN SATU PINTU</b>	
	<b>KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA</b>	
	<b>NOMOR:</b>	
Nama :		
Tempat/Tgl :		
Lahir :		
Alamat :		
Nomor SKA/SKT :		
<b>Tanda tangan Pemegang kartu</b>		....., 20... INSTANSI.....
		TTD NAMA NIP

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf					Sekda
Hirarki	1	2.	3		4



LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA  
KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK (PJT)

Pemberian Nomor Kode kepada Kartu PJT sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2

- Komponen nomor Kartu PJT terdiri dari: nomor KTP, nomor SKA/SKT, dan nomor urut penerbitan

16 digit (1 s/d 16)	:	Nomor KTP (e-KTP)
6 digit kedua (17 s/d 22)	:	6 digit terakhir nomor registrasi SKA/SKT
4 digit ketiga (23 s/d 26)	:	Nomor urut penerbitan dimulai dari 0001

- Contoh:


Seorang PJT dari Kabupaten Pemalang bekerja di perusahaan X yang berdomisili di Kabupaten Pemalang PJT tersebut memohon kartu PJT di Kabupaten Pemalang, domisili perusahaan tempat dia bekerja. Nomor KTP PJT tersebut adalah 3327080204700022, dan nomor registrasi SKA adalah 1.2.202.2.057.09.071889. Nomor urut penerbitan Kartu PJT ini adalah 57.

Maka nomor Kartu PJT tersebut adalah:

Nomor e-KTP	:	3327080204700022
6 digit terakhir nomor registrasi SKA/SKT	:	071889
Nomor urut penerbitan	:	0057

Nomor Kartu PJT : **3327080204700022.071889.0057**

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Paraf	Wakil	Wakil	Wakil	Wakil
				